



## **PUTUSAN**

Nomor. 27/B/2016/PT.TUN.JKT

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **BENIH;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Tempat Tinggal : Perum Terangsari G5/23 RT 008 RW 007, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
2. Nama : **DADANG SUHENDAR;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Tempat Tinggal : Kp.Sukasari RT 02 RW 01 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;

Untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)**, yang berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto No 44, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdoel Kadiroen, S.H., M.H., M. Sunarto, S.H., M.H., B. Maria Erna E, S.H., M.H., Dedi Sunanda, S.H., M.H., Alheri, S.H., Arry Djaelani, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Hal 1 dari 6 hal Put No.03/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Jaksa Agung RI Nomor : 4/A.1/2015 tanggal 23 Juli 2015 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung RI kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor: SK-075/A/JA/07/2015 tanggal 29 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 27/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 15 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2015/PTUN.JKT tanggal 04 Nopember 2015;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: 131/G/2015/PTUN.JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 04 Nopember 2015 Nomor: 131/G/2015/PTUN.JK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang tidak adanya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*); -----

Hal 2 dari 6 hal Put No.03/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 04 Nopember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri Para Penggugat/Pembanding ; -----

Bahwa Pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 04 Nopember 2015;-----

Bahwa atas putusan tersebut para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Nopember 2015; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Nopember 2015;-----

Bahwa pihak para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Januari 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Januari 2016 ; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan sengketa ini diputus ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 11 Desember 2015 ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 04

Hal 3 dari 6 hal Put No.03/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri Para Penggugat/Pembanding dan kepada pihak yang tidak hadir telah diberitahukan amar putusan tersebut pada tanggal 04 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Nopember 2015, sehingga permohonan banding telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas sengketa mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, keterangan saksi dari Para pihak dan Kesimpulan, surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2015/PTUN.JKT tanggal 04 Nopember 2015, memori banding dari Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus sengketa aquo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal 4 dari 6 hal Put No.03/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan maka kepada para Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dalam sengketa ini;-----

## **MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding dari para Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2015/PTUN.JKT tanggal 04 Nopember 2015 yang dimohonkan banding ; -
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 oleh kami : H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H

Hal 5 dari 6 hal Put No.03/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,  
tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

KETUA MAJELIS

ttd

H. SUGIYA. S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H.M. ARIF NURDU'A. S.H.,M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA. S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI. S.H

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 28.500,-
  2. ATK ..... Rp. 42.000,-
  3. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-
  4. Materai..... Rp. 6.000,-
  5. Biaya Proses Banding..... Rp. 168.500,-
  - Jumlah..... Rp. 250.000,-
- Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah